

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa dikatakan sudah cukup akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dana desa, dan tanggung jawab sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan Raperbedes APBDesa yang memusyawaratkan antara pemerintahan desa dengan BPD dalam forum musyawarah desa. Selain itu pemerintah desa Getas sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Pemerintah Desa Getas telah melakukan pelaporan sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri No 22 Tahun 2016. Dengan Adanya siskeudes bendahara merasa bahwa pelaporan yang dibuatnya sudah akuntabel karena sistem tersebut merupakan sistem keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Peran pemerintah dalam dari segi transparansi telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan memberikan laproan kepada masyarakat melalui baliho maupun website mengenai kegiatan, program kerja dan kinerja keuangan pemerintah desa sesuai dengan petunjuk teknis program pemerintah dalam

pelaksanaan program kerja dan dalam hal ini telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

3. Peran Pemerintah Desa Getas di katakan sudah baik dalam menjalankan pemerintahannya dengan menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2022 mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai tanggungjawabnya terhadap anggaran dana desa yang telah direalisasi Kalurahan Getas, pengelolaan dana desa diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan, melakukan validasi pelaporan keungan desa sebelum dilakukan penandatanganan yang dilakukan Kepala Desa, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat seperti pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penyusunan penelitian terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

1. Peneltian ini hanya berfokus pada peran pemerintah desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini melibatkan informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Kesejahteraan

Masyarakat dan Kepala Dusun Desa Getas Kapanewon yang terletak di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul.

3. Dokumen mengenai dana desa tidak dapat diperoleh secara penuh sehingga penyajian data mengenai dana desa hanya berdasarkan hasil wawancara yang disesuaikan dengan informasi dari Responden.
4. Pejabat-pejabat pemerintah desa kurang terbuka dalam memberikan sebuah informasi pada saat di wawancarai.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang akan diberikan peneliti adalah sebagai berikut

1. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi melalui website, media social, papan informasi maupun balih dengan menambahkan kelengkapan informasi dengan membuat kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.
2. Diharapkan bagi pemerintah desa Getas untuk lebih memperhatikan lagi prinsip akuntabilitas dan transparansi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, A. (2022, August 31). Kejari Gunungkidul Tahan Mantan Lurah Getas Playen Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa. *Https://Jogja.Tribunnews.Com/*.
<https://jogja.tribunnews.com/2022/08/31/kejari-gunungkidul-tahan-mantan-lurah-getas-playen-terkait-kasus-dugaan-korupsi-dana-desa>
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i2.45-58>
- Cordelia, O. N., Ngozi, N. H., & Ebuka, A. A. (2020). Accountability and Transparency in Nation Building: A COVID-19 Experience in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 7(1 SE-Articles), 23–33. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2020.71.23.33>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ferina, S. I., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/3991>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29–46.
- Indrizal, E. (2006). Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia. *Jurnal Universitas Andalas Padang*.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *E-Jurnal PS-ME FEB Untan*, 4(1).

- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Nisa, A. K. (2017). *PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGELOLA ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraini dan Partai Keadilan Sejahtera)*. UIN Alauddin Makassar.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Prasetyo, A. (2017, October 20). Menata Ulang Alokasi Dana Desa. *Media Indonesia*. sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/128167/menata-ulang-alokasi-dana-desa>
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. UMM Press.
- Saharuddin. (2019). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 57–65.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto, S. W. (2021). *Akuntabilitas Dana Desa*. Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*.
- Ulum, I. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 7.